



PUTUSAN

NOMOR 116-K/PM.II-08/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JEFRianto**
Pangkat, NRP : Pratu, 31180046250398
Jabatan : Tabak Ranpur Tank AP-2
Kesatuan : Yonif 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Waytuba, 20 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 202/Tajimalela.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 202/Tajimalela selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2024 tanggal 26 Januari 2024.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:
 - a. Danbrigif 1/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor Kep/1/II/2024 tanggal 14 Februari 2024.
 - b. Danbrigif 1/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor Kep/2/III/2024 tanggal 16 Maret 2024.
 - c. Danbrigif 1/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor Kep/4/III/2024 tanggal 30 Maret 2024.
 - d. Danbrigif 1/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI Nomor Kep/09/VI/2024 tanggal 07 Mei 2024.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/116/PM.II-08/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Komandan Denpom Jaya/2 Nomor BP-06/A-06/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 1/Jaya Sakti selaku Papera Nomor Kep/13/V/2024 tanggal 29 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/V/2024 tanggal 31 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/116/PM.II-08/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
4. Penetapan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/116/PM.II-08/AD/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/116/PM.II-08/AD/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/41/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diimohonkan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya agar menyatakan:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Di potong selama Terdakwa menjalani tahanan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa:

- 1) Surat
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Ki Senapan A Yonif Mekanis 202/Tajimalela bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang
 - Nihil

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2024



- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu yaitu sejak tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya semenjak bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya sejak tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh empat di Yonif Mekanis 202/Tajimalela atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Jefrianto) menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK Tahun 2017 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif Mekanis 202/Tajimalela sampai dengan saat ini berpangkat Pratu NRP 31180046250398 Jabatan Tabak Ranpur Tank AP-2 Yonif Mekanis 202/Tajimalela.
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa meninggalkan satuan Yonif Mekanis 202/Tajimalela tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telephone.
4. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa sangat cemas dan bingung dikarenakan Terdakwa harus membayar cicilan Bank BRI

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2024



dan Bank BNI.

5. melakukan pencarian disekitar Asrama Yonif 202/TM akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian di sekitar Jabodetabek akan tetapi tetap tidak menemukan Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa ditangkap oleh Lettu Inf Yuudi Ariyanto, Saksi-1 (sertu Sugianto) dan Saksi-3 (Praka Sahril Aziz) dan anggota Staf 1 Yonif Mekanis 202/Tajimalela, kemudian setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak satuan kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan LP-06/A-06/II/2024/Idik tanggal 26 Januari 2024 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SUGIANTO**
Pangkat,NRP : Sertu, 31040480730385
Jabatan : Balidik-1/Siintel/Ma
Kesatuan : Yonif 202/TM
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 12 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 202/TM.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Jefrianto) sejak sejak tahun 2021 saat berdinis di Yonif 202/TM dan hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2024



sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 31 Januari 2024 Terdakwa meninggalkan satuan Yonif 202/TM.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang saat pengecekan apel pagi dimana Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pasi Intel Yonif 202/TM melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 202/TM dan selanjutnya Danyonif 202/TM memerintahkan anggota Staf 1/Intel Yonif 202/TM melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daera Jabedetabek akan tetapi tidak ditemukan.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan.
6. Bahwa upaya kesatuan mencari Terdakwa adalah melakukan pencarian disekitar Asrama Yonif 202/TM akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian di sekitar Jabodetabek akan tetapi tetap tidak menemukan Terdakwa.
7. Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 202/TM dengan cara ditangkap di perkampungan Tanah Merah Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara oleh Saksi, Lettu Inf Yudi Arianto dan anggota Provost Yonif 202/TM.
9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.
10. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2023 dan ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024, sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 27 (dua puluh tujuh) hari.
11. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanadan Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah karena Terdakwa memiliki masalah hutang piutang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **M. SAHRIL AZIZ FATHURROZI**
Pangkat, NRP : Praka, 31160634330897
Jabatan : Tabak Ranpur Tank Ap-1A
Kesatuan : Yonif 202/TM

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tanggal lahir : Aikmel, 25 Agustus 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif 202/TM.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Pratu Jefrianto) sejak tahun 2019 saat Terdakwa berdinis di Yonif Mekanis 202/Tajimalela dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa telah meninggalkan satuan Yonif Mekanis 202/Tajimalela.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang pada saat Saksi melakukan siaga di Yonif Mekanis 202/Tajimalela, kemudian Saksi-1 (Sertu Sugianto/Staf 1 Yonif Mekanis 202/Tajimalela) menghubungi Saksi mengajak untuk menangkap Terdakwa di Perkampungan Tanah Merah Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara.
5. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan.
6. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan cara ditangkap oleh Saksi, Lettu Inf Yudi Haryanto, Saksi-1 dan anggota Staf 1 Yonif Mekanis 202/Tajimalela.
8. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.
9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2024 dan ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024 sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 27 (dua puluh tujuh) hari.
9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanadan Satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah karena Terdakwa memiliki masalah yaitu karena judi online dan Terdakwa mengambil uang Asop.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2024



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Jefrianto) menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK Tahun 2017 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif Mekanis 202/Tajimalela sampai dengan saat ini berpangkat Pratu NRP 31180046250398 Jabatan Tabak Ranpur Tank AP-2 Yonif Mekanis 202/Tajimalela.
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa meninggalkan satuan Yonif Mekanis 202/Tajimalela.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB sebelum melaksanakan apel pagi Terdakwa pergi ke Propinsi Lampung menggunakan grab car, selanjutnya Terdakwa menyeberang ke Propinsi Lampung, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa sampai di Propinsi Lampung dan selanjutnya Terdakwa mencari kontrakan di daerah Langkapura Bandar Lampung, kemudian selama Terdakwa di Lampung Terdakwa melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa.
5. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2024 Terdakwa menghubungi orang tuanya dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah melarikan diri dari Kesatuan Yonif Mekanis 202/Tajimalela akan tetapi Terdakwa menyesal, kemudian orang tua Terdakwa berkata Terdakwa harus kembali ke Kesatuan Yonif Mekanis 202/Tajimalela.
6. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 setelah Terdakwa mendengar perkataan orang tuanya, Terdakwa meninggalkan Lampung menuju ke Jakarta akan tetapi saat itu Terdakwa tidak langsung ke Kesatuan Terdakwa namun ke rumah saudara Terdakwa di daerah Tanah Merah Kec. Koja Jakarta Utara.
7. Bahwa karena Terdakwa takut untuk kembali ke Kesatuan, kemudian Terdakwa menginap di rumah saudaranya selama 3 (tiga) hari, kemudian pada tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dijemput oleh pihak Kesatuan atas nama Lettu Inf Yuudi Ariyanto, Saksi-1 (sertu Sugianto) dan Saksi-3 (Praka Sahril Aziz) yang sebelumnya orang tua Terdakwa sudah berkordinasi dengan pihak Kesatuan bahwa Terdakwa berada di Jakarta, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kesatuan untuk dimintai keterangan oleh anggota Staf 1 Yonif Mekanis 202/Tajimalela.
8. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Madenpom Jaya/2 guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadannya dan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2024



tidak pernah menghubungi pihak satuan.

10. Bahwa Terdakwa melakukan ketidahadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

11. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang kesatuan tidak dalam keadaan siaga atau dipersiapkan dalam melaksanakan tugas operasi/latihan.

12. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2023 dan kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 25 Januari 2024, sehingga Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama 27 (dua puluh tujuh) hari.

13. Bahwa alasan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang adalah Terdakwa merasa sangat cemas dan bingung dikarekan gaji Terdakwa tinggal sedikim karena harus membayar cicilan Bank BRI dan Bank BNI..

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Ki Senapan A Yonif Mekanis 202/Tajimalela bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Surat 2 (dua) lembar daftar absensi Ki Senapan A Yonif Mekanis 202/Tajimalela bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 tersebut Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa Surat tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan barang bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum, setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Jefrianto) menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK Tahun 2017 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif Mekanis 202/Tajimalela sampai dengan saat ini berpangkat Pratu NRP 31180046250398 Jabatan Tabak Ranpur Tank AP-2 Yonif Mekanis 202/Tajimalela.

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2024



2. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa meninggalkan satuan Yonif Mekanis 2020/Tajimalela tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadaannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telephone.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa sangat cemas dan bingung dikarekan gaji Terdakwa tinggal sedikit karena harus membayar cicilan Bank BRI dan Bank BNI.
5. melakukan pencarian disekitar Asrama Yonif 202/TM akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian di sekitar Jabodetabek akan tetapi tetap tidak menemukan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan cara ditangkap oleh Lettu Inf Yuudi Ariyanto, Saksi-1 (sertu Sugianto) dan Saksi-3 (Praka Sahril Aziz) dan anggota Staf 1 Yonif Mekanis 202/Tajimalela, kemudian setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak satuan kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan LP-06/A-06/II/2024/Idik tanggal 26 Januari 2024 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur pasal dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim menyatakan tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri termasuk pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2024



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa menyatakan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya Undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

1. Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.
2. Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
3. Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.
4. Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.
5. Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2024



lainnya. Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

6. Bahwa menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

7. Bahwa yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

8. Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Jefrianto) menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK Tahun 2017 di Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada, kemudian Terdakwa mengikuti Pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja dan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif Mekanis 202/Tajimalela sampai dengan saat ini berpangkat Pratu NRP 31180046250398 Jabatan Tabak Ranpur Tank AP-2 Yonif Mekanis 202/Tajimalela.

2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Pratu, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2024



demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan penyerahan perkara dari Danbrigif 1/PIK JS selaku Papera Nomor Kep/13/V/2024 tanggal 29 Mei 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditurat Militer II-07 Jakarta untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

1. Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
2. Bahwa ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:
 - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
 - c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan serta mengetahui akibatnya dalam hal ini meninggalkan dinas tanpa izin yang sah. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang kesatu yaitu kesengajaan dengan maksud.

3. Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

4. Bahwa yang dimaksud "Tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah tetapi pelaku mengabaikan aturan tersebut.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2024



5. Yang sangat ditekankan bahwa perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.
6. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
7. Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2023 Terdakwa meninggalkan satuan Yonif Mekanis 2020/Tajimalela tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak memberitahu keberadannya dan tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telephone.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa merasa sangat cemas dan bingung dikarekan gaji Terdakwa tinggal sedikit karena harus membayar cicilan Bank BRI dan Bank BNI.
4. melakukan pencarian disekitar Asrama Yonif 202/TM akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian di sekitar Jabodetabek akan tetapi tetap tidak menemukan Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Mekanis 202/Tajimalela dengan cara ditangkap oleh Lettu Inf Yuudi Ariyanto, Saksi-1 (sertu Sugianto) dan Saksi-3 (Praka Sahril Aziz) dan anggota Staf 1 Yonif Mekanis 202/Tajimalela, kemudian setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak satuan kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan LP-06/A-06/II/2024/Idik tanggal 26 Januari 2024 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2024



Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, di wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, kemudain setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Repunlik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024 atau selama 27 (dua puluh tujuh) hari dilakukan saat wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat : “minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan tidak hadir tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.



Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi Prajurit TNI yang lainnya di Yonif 202/TM.
2. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 202/TM dengan cara ditarik oleh anggota Staf 1 Yonif Mekanis 202/TM.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa masih muda sehingga dengan seiring berjalannya waktu masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI yang baik.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Ki Senapan A Yonif Mekanis 202/Tajimalela bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan terhadap status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Jefrianto**, Pratu NRP 31180046250398 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi Ki Senapan A Yonif Mekanis 202/Tajimalela bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H., M.H., Mayor Kum, NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H), NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H., Letkol Chk, NRP 636561, Panitera Pengganti Mediana Harini, Pelda Pdk/W NRP 100876 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Aulisa Dandel, S.H., M.H.
Mayor Kum NRP 533192

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 527136

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Ttd

Mediana Harini
Pelda Pdk/W NRP 100876

Mengesahkan sesuai dengan aslinya
Panitera

Ttd

Salimin, S.H.
Mayor Chk NRP 21940118760172

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VI/2024